



PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT
AKIBAT DARURAT BENCANA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu sebagai akibat bencana yang disebabkan oleh alam dan/atau non alam dan bencana sosial, Pemerintah Kota Serang perlu untuk memberikan bantuan darurat bencana bagi masyarakat korban bencana dan yang terkena dampak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana, menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana;
 - c. bahwa perbaikan sarana dan prasarana vital perlu segera dilaksanakan agar masyarakat dapat beraktifitas seperti sedia kala dan keadaan ekonomi masyarakat segera pulih;

d. bahwa....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Akibat Darurat Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT AKIBAT DARURAT BENCANA YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SERANG;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan BPBD Kota Serang.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Serang.

9. Dinas.....

9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta bidang Pertanahan.
10. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, antara lain berupa tanah longsor, angin topan, kebakaran, banjir, kecelakaan lalu lintas, wabah penyakit, gagal panen, dan kerusakan lingkungan.
12. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
13. Penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
14. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
15. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dan tempat tinggalnya untuk jangka waktu tertentu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan darurat bencana bersumber dari APBD Kota Serang.

Pasal 3

- (1) Tujuan pemberian bantuan adalah untuk meringankan beban masyarakat Daerah yang menjadi korban bencana dan yang terkena dampak bencana.
- (2) Bantuan darurat bencana diberikan kepada:
 - a. masyarakat korban bencana;
 - b. masyarakat yang terkena dampak bencana.

(3) Bantuan.....

- (3) Bantuan darurat bencana dapat berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. barang.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Santunan bagi korban meninggal dunia akibat bencana:
 1. duka cita; dan
 2. santunan pemakaman.
 - b. korban luka/cacat;
 - c. perbaikan rumah rusak;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 4

Bantuan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan pada saat terjadi keadaan darurat bencana yang dimulai dari kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan dan terjadi di wilayah bencana dan/atau yang terkena dampak bencana.

Pasal 5

Bantuan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diperuntukkan bagi :

- a. ahli waris korban yang meninggal dunia;
- b. korban luka berat/cacat yang dirawat di rumah sakit;
- c. pemilik rumah yang rusak baik rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat akibat bencana;
- d. pembangunan/perbaikan sarana prasarana vital yang rusak berat atau musnah akibat bencana;
- e. korban wabah penyakit;
- f. masyarakat/pengungsi yang menderita sakit akibat bencana.
- g. masyarakat yang terkena dampak bencana.

Pasal 6

Santunan bagi korban meninggal dunia akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a merupakan dampak akibat dari suatu kejadian bencana yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga perlu diberikan bantuan atau santunan.

Pasal 7.....

Pasal 7

Korban luka /cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan dampak akibat dari suatu kejadian bencana yang mengakibatkan korban luka ringan, luka sedang/cacat sedang dan luka berat/cacat tetap, sehingga perlu dibantu.

Pasal 8

Perbaikan rumah rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c adalah suatu kejadian bencana yang mengakibatkan rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat, sehingga perlu dibantu.

Pasal 9

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d merupakan suatu kejadian bencana yang mengakibatkan sarana prasarana vital tidak dapat berfungsi lagi.
- (2) Sarana prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi:
 - a. perbaikan fasilitasi umum meliputi perbaikan darurat sarana dan prasarana yang bersifat umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas seperti jaringan jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana sosial budaya masyarakat;
 - b. perbaikan utilitas yaitu perbaikan sarana dan prasarana pendukung agar dapat berfungsi Kembali, yang meliputi utilitas:
 1. komunikasi;
 2. listrik;
 3. air bersih;
 4. air minum;
 5. gas; dan
 6. limbah/sanitasi.
 - c. perbaikan lahan pertanian dan pangan serta pemberian bibit pangan; dan
 - d. memberikan bantuan berupa barang atau uang untuk perbaikan rumah kepada masyarakat yang terdampak banjir sesuai dengan kriteria kerusakan bangunan.

(3) Perangkat.....

- (3) Perangkat Daerah segera melakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal terkait sesuai dengan kewenangan.

Pasal 10

Untuk pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana vital yang bersifat darurat diproses setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait berdasarkan rekomendasi BPBD.

BAB III

BESARAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Besaran santunan bagi korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. santunan duka cita sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang;
 - b. santunan Pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang.
- (2) Besaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Serang berdasarkan rekomendasi BPBD.

Pasal 12

- (1) Besaran bantuan korban luka/cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. korban luka ringan dan perlu dirawat di rumah sakit sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - b. korban luka sedang/cacat sedang dan perlu dirawat di rumah sakit sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang;
 - c. korban luka berat/cacat tetap sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per orang;

(2) Besaran.....

- (2) Besaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Serang berdasarkan rekomendasi BPBD.

Pasal 13

- (1) Besaran bantuan perbaikan rumah rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
 - a. rusak ringan diberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. rusak sedang diberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. rusak berat diberikan bantuan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- (2) Pemberian Besaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang berdasarkan rekomendasi BPBD dengan besaran sesuai kategori kerusakan bangunan dan pertimbangan dari Tim Teknis yang melaksanakan tugas penilaian kerusakan rumah/bangunan.
- (3) Kategori kerusakan rumah/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d berupa :
 - a. Beras; dan
 - b. bahan pokok makanan lainnya.
- (2) Bantuan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan apabila terjadi bencana, pengungsian penduduk dan penyelenggaraan dapur umum.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang berdasarkan rekomendasi BPBD.

BAB IV.....

BAB IV PENGELOLAAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 15

- (1) Pengelolaan bantuan dilakukan oleh BPBD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan bantuan darurat bencana.
- (2) BPBD dalam melakukan pengelolaan bantuan dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait.

Bagian Kedua Mekanisme Pemberian Bantuan

Pasal 16

- (1) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 sebagai berikut :
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi; dan
 - d. penyaluran.
- (2) Lurah/Camat/Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tentang adanya korban bencana kepada BPBD.
- (3) BPBD dibantu Perangkat Daerah dan Instansi terkait melakukan identifikasi dan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan pemberian bantuan.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan :
 - a. fotocopi KTP dan KK;
 - b. fotocopi Akte Kematian, KTP dan KK ahli waris untuk korban yang meninggal dunia;
 - c. kuitansi penerimaan bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 adalah sebagai berikut :
 - a. Lurah/Camat/Pejabat yang berwenang menyampaikan laporan tentang adanya rumah yang rusak ringan/rusak sedang/rusak berat kepada BPBD;
 - b. BPBD dibantu dengan instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan klarifikasi atas laporan seperti yang dimaksud huruf a guna menentukan besarnya kerugian materiil;
 - c. BPBD melaporkan hasil verifikasi atas besaran kerugian materiil kepada Walikota;
 - d. Walikota memberikan persetujuan atas verifikasi yang dilakukan oleh BPBD.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan
 - a. fotocopi KTP dan KK penerima bantuan;
 - b. kuitansi penerimaan bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan.

Pasal 18

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilengkapi dengan:
 - a. fotocopi KTP dan KK,
 - b. klaim biaya pelayanan kesehatan dan pemberi setelah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan tanda terima penerima bantuan.

BAB V

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 19

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dilakukan dengan cara:

- a. swakelola; dan/atau
- b. penyedia.

Pasal 20.....

Pasal 20

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. pelaksanaan pengadaan; dan
- c. penyelesaian pembayaran.

Pasal 21

Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
- c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 22

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. serah terima lapangan;
- d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja/Surat Perintah Pengiriman;
- e. pelaksanaan pekerjaan;
- f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 23

Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.

Pasal 24

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yang dilakukan melalui Swakelola dengan tahapan sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. pelaksanaan pekerjaan; dan
- d. serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 25.....

Pasal 25

Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dengan tahapan sebagai berikut:

- a. kontrak;
- b. pembayaran; dan
- c. *post audit*.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang timbul dalam rangka pemberian bantuan dana darurat bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 27

Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban melaporkan pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan bantuan darurat bencana kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAYANAN HUKUM

Pasal 28

- (1) Inspektorat mengawasi dan memberikan pendampingan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan bantuan keuangan dalam penanganan keadaan darurat sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.
- (2) Inspektorat melakukan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29.....

Pasal 29

- (1) Pelayanan hukum berupa pemberian bantuan hukum sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam bidang pengadaan barang/jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah.
- (3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Advokat.
- (4) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam Pelaku Pengadaan tertangkap tangan.
- (5) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Pengadaan kecuali Penyedia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 01 Maret 2022
WALIKOTA SERANG,

Ttd.
SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 01 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.
NANANG SAEFUDIN
BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 207

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.
Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
BANTUAN KEPADA MASYARAKAT
AKIBAT DARURAT BENCANA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SERANG

KRITERIA KERUSAKAN RUMAH/BANGUNAN AKIBAT BENCANA DAN
BESARAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM

No	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan	Besaran Bantuan
1	Rusak Ringan	Bangunan masih berdiri, sebagian komponen srtuktur retak (struktur masih bisa difungsikan)	a. secara fisik kerusakan < 30 %; b. bangunan masih berdiri; c. sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan; d. retak-retak pada dinding plesteran; e. sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak; f. masih bisa difungsikan; g. perbaikan ringan.	Rp1.000.000,00 s.d Rp5.000.000,00
2	Rusak Sedang	Bangunan masih berdiri sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjangnya rusak	a. secara fisik kerusakan 30% - 70 % b. bangunan masih berdiri; c. sebagian kecil struktur utama bangunan rusak; d. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak; e. relatif masih berfungsi; f. perbaikan dengan	Rp5.000.000,00 s.d Rp10.000.000,00

			rehabilitasi.	
3	Rusak Berat	Banguna Roboh atau sebagian besar komponen rusak	a. secara Fisik kondisi kerusakan > 70 %; b. bangunan roboh total; c. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/rusak; d. Sebagian besar struktur utama bangunan rusak; e. Komponen penunjang lainnya rusak total; f. membahayakan / beresiko tidak dapat difungsikan; g. perbaikan dengan rekontruksi.	Rp.10.000.000,00 s.d Rp.17.000.000,00

WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN